BAB III

KRITERIA YANG DIGUNAKAN IBNU TAIMIYAH DALAM MENETAPKAN HARGA

A. Harga yang Adil Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hisbah fi Al-Islam membedakan harga menjadi dua, yaitu harga yang tidak adil dalam arti cacat hukum serta harga yang adil dan sah menurut hukum. Jelas bahwa harga itu ada yang zholim dan tidak diperbolehkan, dan ada juga yang adil dan diperbolehkan.

Dalam menetapkan harga Ibnu Taimiyah berpatokan pada kekuatan pasar, dalam hal ini hukum permintaan dan penawaran. Keseimbangan Harga tercipta jika tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan "konsepharga dalam Islam".[1] Pemikiran Ibnu Taimiyah ini juga sejalan dengan pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi Islam yang lainnya, seperti Ibnu Khaldun.[2] Hanya saja Ibnu Taimiyah menekankan bahwa jika harga berjalan sesuai dengan kekuatan pasar maka pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur tangan dalam menentukan harga.

---

[1] Dalam konsep Islam, penentuan Harga ditentukan oleh Mekanisme pasar, yakni bergantung pada kekuatan-kekuatan permintaan dan pemanawaran. Dalam pertemuan antara permintaan dan penawaran itu harus berlangsung secara sukarela. Ini bermakna tidak ada yang menganiaya dan dizalimi. Sebelum terjadi transaksi, idealnya penjual dan pembeli berada pada posisi yang sama, baik menyangkut pengetahuan tentang barang tersebut maupun tentang harga yang berlaku dipasar. Sehingga ketika terjadi *deal* penjual maupun pembeli betul-betul rela dan tidak ada yang teraniaya. Bandingkan dengan: Muhammad Aziz Hakim, Briefcase Book Edukasi Profesional Syari"ah Dasar Dan Strategi Pemasaran Syariah(Jakarta:Renaisan,2005),h. 24

[2] Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ketika barang-barang yang tersedia sedikit (penawaran kurang atau rendah) maka harga barang-barang akan naik. Namun apabila jarak kota dekat dan aman ntuk melakukan perjalanan maka banyak barang yang bisa diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah (penawaran meningkat) maka harga-harga akan turun. Bandingkan dengan : Ibnu Khaldun. The Muqaddimah, English Edition Translate. Franz Rosenthal (London: Rontledge & Kegan Paul, 1967). h.338.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Apabila mekanisme penetapan harga tidak berjalan normal, ada unsur kezholiman didalamnya, maka pemerintah disarankan melakukan kontrol harga.

Disinilah letak perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah, jika pemikir ekonomi Islam lainnya lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi, Ibnu Taimiyah lebih fokus untuk menyikapi fenomena yang terjadi. Ibnu Taimiyah membolehkan pemerintah ikut menetapkan harga pasar jika harga yang terbentuk dipasar tidak berjalan normal, ada unsur ketidakadilan didalamnya. Tetapi jika tiba-tiba harga mengalami kenaikan secara tiba-tiba karena adanya kelangkaan barang atau kurangnya impor barang yang diminta maka pemerintah dilarang keras ikut campur dalam penetapan harga. Ibnu Taimiyah membedakan tipe penetapan harga yaitu:[3]

a) Tidak adil dan tidak sah

Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah terjadi apabila penduduk menjual barang dagangannya tanpa dasar atau menjual barang dengan harga yang tidak sesuai. Ini merupakan tindakan yang tidak adil dan itu dilarang.

b) Adil dan sah

Penetapan harga yang adil dan sah terjadi saat pemerintah memaksa seseorang menjual barang dagangannya pada harga yang jujur, jika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Artinya tidak mematok harga yang tinggi untuk masyarakat yang sangat membutuhkan.

Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hadits nabi, ketika Nabi diminta untuk menetapkan harga karena harga tiba-tiba naik dipasar Madinah, namun Nabi

[3] Abdul Azim Islahi, Konsepsi Ekonomi., h. 117-118

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menolak. Menurut Ibnu Taimiyah, Hadits tersebut menjelaskan betapa Nabi SAW tidak mau ikut campur dalam masalah harga barang. Pada saat itu harga naik disebabkan oleh kondisi pasar Madinah. Kenaikan harga bukan terjadi karena kecurangan yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Saat itu pasar Madinah mengalami kekurangan *suply* barang impor atau karena penurunan produksi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang pada masa Nabi SAW disebabkan karena bekerjanya mekanisme pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pasar dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:[4]

1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Dalam hal ini pemerintah dapat memaksa produsen untuk menjual barangnya dan menentukan harga yang adil.
2. Produsen menawarkan harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta harga yang terlalu rendah pada produsen. Dalam hal ini intervensi harus dilakukan dengan musyawarah antara produsen dan konsumen yang difasilitasi pemerintah. Pemerintah harus mendorong produsen dan konsumen untuk menetapkan harga yang berlaku.
3. Tenaga kerja yang menolak bekerja kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku. Padahal masyarakat membutuhkan tenaga kerja tersebut. Dalam kasus ini pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar, dan memaksa tenaga kerja untuk memberikan jasanya.

[4]Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2011)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dan kedzoliman dalam penetapan harga yang dilakukan oleh produsen. Inilah yang tidak diperbolehkan. Dalam kondisi seperti ini pemerintah dianjurkan untuk mengatur keadaan pasar. Pemerintah dapat menetapkan harga yang wajar jika terjadi kondisi seperti ini. Karena akan ada pihak yang dirugikan jika situasi seperti ini terus terjadi dalam suatu pasar. Serta pasar tidak berjalan dengan sehat dan normal. Ibnu Taimiyah memiliki persepsi mengenai mekanisme pasar, bahwa dalam suatu pasar harus terjadi kejujuran, kebebasan dalam memilih serta harus ada transparansi agar mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Ibnu Taimiyah membedakan harga yang adil dengan dua istilah, yaitu: Harga yang Setara *(Tsaman Al-Mitsl)* dan Kompensasi yang setara *(Iwadh Al-Mitsl)*.[5]

a. Harga yang setara *(Tsaman Al-Mitsil)*

Konsep harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah harus mempertimbangkan nilai subjektif dari pembeli dan nilai objektif dari penjual. Ibnu Taimiyah dalam menetapkan harga yang setara menganjurkan adanya pertimbangan apabila barang tersebut tidak ada disuatu tempat.[6] Nilai subjektif penjual artinya bagaimana harga yang ditetapkan oleh penjual dipengaruhi oleh faktor-faktor internal untuk menetapkan harga. Sedangkan pembeli dalam membeli barang atau jasa juga melalui beberapa pertimbangan, pertimbangan itulah yang dimaksud nilai objektif pembeli.

---

[5] Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 42

[6] Surya Darma Putra, ''*Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli'* (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Riau, 2011).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Ibnu Taimiyah penjual berhak memperoleh keuntungan secara umum (*al-ribh al-ma'ruf*) tanpa merusak kepentingangannya dan kepentingan pelanggannya.[7] Keuntungan yang setara artinya keuntungan yang normal yang diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan. Ibnu Taimiyah tidak memperbolehkan keuntungan yang tidak biasa, yang bersifat mementingkan kepentingan pribadi dan mendayagunakan pihak yang lain, dimana masyarakat tidak memperhatikan kondisi pasar yang ada. Ia juga berpendapat bahwa seseorang yang memperdagangkan barang untuk memperoleh keuntungan tidak boleh menarik biaya dari orang yang membutuhkan untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi dari yang biasanya dan tidak meningkatkan harganya bagi orang yang sangat membutuhkan.

Harga yang setara menurut Ibnu Taimiyah adalah harga baku (*si'r*), artinya masyarakat menjual barang dagangan mereka yang secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu pada waktu dan tempat yang khusus.[8] Harga yang setara adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.

Tujuan utama dari harga yang setara adalah untuk menciptakan keadilan dalam melakukan transaksi timbal balik antara penjual dan pembeli. Dalam konsep harga yang setara pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan. Karena pada dasarnya dalam ekonomi Islam, dalam menetapkan harga tidak boleh mengesampingkan antara satu pihak, harus ada keselarasan antara penjual dan

[7]Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah., hal. 37; Abdul Azim Islahi, Economic Concepts ., h. 85

[8] Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Shaikh al-Islam, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyad, 1963) hal. 345; Abdul Azim Islahi, Economic Concepts., h.83

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembeli. Keselarasan yang dimaksud adalah pembeli dan penjual sama-sama merasakan adanya keuntungan timbal balik dalam transaksi jualbeli.

b. Kompensasi yang setara *(Iwadh Al-Mitsl)*

Kompensasi yang setara diukur dari hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan. Penggunaan kata kompensasi yang setara ini berkaitan dengan masalah moral atau kewajiban hukum dari barang-barang, dan bukan merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai kompensasi atau pelaksanaan sebuah kewajiban.[9] Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kompensasi yang setara adalah kuantitas dari objek khusus dalam penggunaan secara umum . kompensasi yang adil didasarkan atas analogi dan taksiran dari barang tersebut dengan barang lain yang setara *(equivalent).*[10] Menurut Ibnu Taimiyah menjelaskan Permasalahan kompensasi yang setara, muncul ketika membongkar masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Menurutnya, prinsip-prinsip ini terkandung dalam beberapa kasus berikut:[11]

1) ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (nufus), hak milik (amwal), keperawanan dan keuntungan (manafi)
2) ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian dari anggota tubuhnya

[9] Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), h. 169

[10] Ibnu Taimiyah, “Alhisbah Fi Al Islam”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), h. 43

[11] Ibnu Taimiyah, “Majmu’ Fatawa”, (Kairo: Dar al-Sa’ab 1976), h. 246-248

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa harga yang adil timbul karena adanya permintaan dan penawaran terhadap nilai harga benda. Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil tercipta ketika penjual dan pembeli sama-sama sepakat terhadap harga yang tercipta dengan mempertimbangkan sisi subjektif penjual dan sisi objektif pembeli. Dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak adanya unsur keterpaksaan.

B. Keadilan Harga Bagi Penjual dan Pembeli Menurut Ibnu Taimiyah

Pada dasarnya yang pertama kali menetapkan harga adalah produsen. Produsen menetapkan harga pada produk maupun jasa yang akan dijual melalui beberapa pertimbangan, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain-lain. Bagi produsen harga merupakan satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran produk maupun jasa. Harga merupakan penentu keberhasilan suatu perusahaan, karena hargalah yang menentukan seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan produk maupun jasanya.[12]

Harga merupakan pendapatan atau pemasukan bagi perusahaan . produsen juga dapat menjelaskan kualitas produk maupun jasa dari harga yang ditetapkan. Semakin tinggi harga yang dipatok maka semakin bagus kualitas suatu produk, sebaliknya jika harga yang ditetapkan itu rendah maka kualitas produknya juga

[12] Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.102

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rendah. Harga berpengaruh langsung pada laba perusahaan, sebab tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kuantitas barang atau jasa yang terjual. Bagi produsen tingkat harga yang ditentukan mempengaruhi perputaran barang yang dijual.[13]

Ekonomi Islam memandang transaksi jual beli bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan semata, akan tetapi lebih mengutamakan falah atau kemuliaan didunia dan diakhirat. Disamping untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ekonomi Islam memberikan nilai tambah bahwa transaksi jual beli sekaligus untuk beribadah kepada Allah SWT. Penetapan harga menurut ekonomi Islam harus berlandaskan pada keadilan. Produsen tidak boleh menetapkan harga yang terlalu tinggi melebihi harga pasar dan tidak boleh terlalu rendah sehingga biaya produksi tidak dapat tertutupi sehingga menyebabkan kerugian.

Ibnu Taimiyah memberikan pandangan yang sama mengenai perspektif produsen terhadap harga, produsen dalam menetapkan harga harus memperhatikan beberapa faktor seperti, biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain-lain. Produsen dalam menetapkan harga tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu agar dapat mendapatkan kemuliaan dunia maupun akhirat. Dalam transaksi jual beli yang berperan untuk menetapkan harga adalah produsen.

Menurut Ibnu Taimiyah keadilan harga bagi penjual adalah ketika barang-barang dagangannya itu tidak dikenakan harga paksa, sehingga kehilangan keuntungan normal atasnya. Sebab setiap orang memiliki wewenang atas hak miliknya, tidak

[13] Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.103

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seorangpun yang boleh mengambil seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan dari orang tersebut.[14]

Ibnu Taimiyah tidak hanya memandang harga dari sudut pandang produsen saja, tetapi dia juga memandang harga dari sudut pandang pembeli atau konsumen. Menurut Ibnu Taimiyah konsumen tidak menetapkan harga tapi mempunyai peran besar dalam mempengaruhi harga. Berikut beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan konsumen dan konsekuensinya terhadap harga:

1. Keinginan masyarakat atas suatu jenis barang berbeda-beda. Keadaan ini sesuai dengan banyak dan sedikitnya barang yang diminta masyarakat tersebut. Suatu barang sangat diinginkan jika persediaan sangat sedikit daripada jika persediaannya berlimpah.
2. Perubahaan jumlah barang tergantung jumlah para peminta, jika jumlah suatu jenis barang yang diminta masyarakat meningkat, maka harga akan naik begitu juga sebaliknya.
3. Menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang mereka meluasnya jumlah dan ukuran dari kebutuhan. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi daripada peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga berubah sesui dengan (kuantitas pelanggan)siapa yang sedang membeli. Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterimadarinya, daripada orang yang diketahui bangkrut dan suka mengulur-ngulur waktu pembayaran.
5. Harga juga dipengaruhi oleh alat pembayarannya, Misalnya kurs sedangkan naik maka harga akan mahal, jika kurs rendah maka harga juga ikut rendah.

[14] Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.102

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Disebabkan oleh tujuan kontrak adanya timbal balik antara dua belah pihak yang melakukan transaksi.
7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa. Ia dalam posisi dapat menyerahkan keuntungan yang tertera dalam transaksi dengan si penyewa, yang dapat membantu diri mereka sendiri untuk memperoleh manfaat itu, tanpa tambahan biaya.[15]

Keadilan harga dari segi pembeli, Ibnu Taimiyah menggunakan contoh seseorang yang diperintahkan oleh agama untuk membeli barang tertentu, seperti peralatan untuk beribadah, ia harus membelinya dengan harga yang setara. Ia tidak boleh membelinya hanya karena alasan harganya terlalu mahal sehingga tidak mau membayarnya. Seseorang tidak berhak menetapkan harga yang lebih rendah untuk mendapatkan barang yang berkualitas.[16] Artinya pembeli mendapatkan barang yang berkualitas sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh produsen.

C. Kebijakan Harga yang Dianjurkan Oleh Ibnu Taimiyah

Dalam kebijakan penetapan harga Ibnu Taimiyah tidak menggunakan istilah "kompetisi". Terlihat jelas dari pandangannya tentang pengfungsian pasar. Dalam kebijakan penetapan harga, Ibnu Taimiyah menulis bahwa:

1. Memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti bahwa penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk masuk atau keluar dari pasar. Ia menekankan bahwa harga barang dagangan serta transaksi

[15] Ibnu Taimiyah dalam: Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yokyakarta: Ekonisa,2003) h.222.

[16] Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.102

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penjualan dan pembelian harus berdasarkan persetujuan bersama yang memerlukan saling pengertian.

2. Disaat keadaan darurat, seperti saat terjadi bencana kelaparan, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan pokok, seperti makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi bencana maka inilah saatnya pemegang otoritas untuk memaksa seseorang menjual barang-barangnya pada harga yang jujur.
3. Dalam penetapan harga pembedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dan pemasok luar yang memasok barang itu. Tidak boleh ada penetapan harga terhadap barang dagangan milik yang terakhir. Tetapi mereka bisa menjual seperti rekan importer yang menjual.[17]

Ibnu Taimiyah memiliki konsepsi yang sangat jelas tentang perilaku yang baik, keadaan pasar yang tertata, dimana pengetahuan dan kejujuran serta kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat perlu. Dalam kasus penetapan harga dimasa darurat, seperti bahaya kelaparan, perang dan sebagainya, ahli ekonomi Modern Paul A. Samuelson berpendapat bahwa kebijakan regulasi harga seperti yang dikemukakan Ibnu Taimiyah akan berhasil efektif dan sukses dalam kondisi darurat seperti itu.[18] Ibnu Taimiyah juga memberikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah dalam penetapan harga sangat dibutuhkan dalam kondisi tertentu, seperti terlihat dalam uraian sebagai berikut:[19]

---

[17] Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah* (Kairo: Dar al-Sha'b, 1976), h.118-119

[18] Samuelson, P.A., *Economics* (edisi 11, New York: McGraw Hill, 1981), h.369. Paul A. Samuelson menyatakan bahwa menggunakan ukuran kerja darurat dalam hal ini regulasi harga, sangat baik jika benar-benar dalam keadaan darurat tetapi bisa menciptakan lebih banyak efek penyimpangan jika berlangsung dalam jangka panjang. Oleh karena itu cara darurat seperti itu hanya bisa dikerjakan pada saat darurat saja tidak boleh digunakan berlebih-lebihan pada situasi yang damai.

[19] Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.119-122

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Ketidaksempurnaan pasar

Berbeda dengan kondisi kekeringan, kelaparan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar. Misalnya ketika para penjual menjual barang dagangan mereka dengan harga yang mahal padahal para penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, para pedagang diharuskan mejual dagangannya pada tingkat harga yang setara.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga kepada pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebebnarnya yang berlaku dipasar. Ia berkata bahwa seorang penjual tidak diperbolehkan menjual menetapkan harga diatas harga biasanya atau harga yang lebih tinggi dari seseorang yang tidak sadar, akan tetapi penjual harus menjualnya pada tingkat harga yang umum atau harga yang mendekatinya. Apabila pembeli membayar pada tingkat harga yang berlebihan, dia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya.

Contoh nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Pemegang monopoli tidak bolehdibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, karena itu Ibnu Taimiyah menyarankan pemerintah untuk menetapkan harga. [20]

b. Musyawarah untuk menetapkan harga

Beberapa kasus diperbolehkan adanya pengawasan harga oleh pemerintah, tapi secara keseluruhan tidak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Pemerintah boleh melakukan penetapan harga apabila melalui perundingan dan

[20] Ibnu Taimiyah, al-Hisbah, h.25-26

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diskusi dengan penduduk yang berkepentingan. Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan oleh Ibnu Habib. Menurutnya kepala pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar.

Setelah melakukan perundingan dengan tokoh yang berkepentingan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus menawarkan penetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah dan penduduk semuanya. Artinya secara keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu. Harga tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.[21]

c. Penetapan harga dalam faktor pasar

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga dalam faktor pasar bertujuan untuk melindungi para *employer* (pemberi kerja) dan *employee* (penerima kerja/tenaga kerja) dari saling mengekploitasi satu sama lain. Pernyataan Ibnu Taimiyah itu berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus sama dikatakan sebagai salah satu faktor pasar.[22]

[21] Ibnu Taimiyah, al-Hisbah, h.41
[22] Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, h.122

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE